



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPPM)

Sekretariat : Jalan Kamboja No. 11 A Denpasar
Telp. (0361) 227019, Fax. (0361) 227019
E-mail : lp2m@unmas.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN (PUPT)
TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor : K. 174/B.01.01/LPPM-Unmas/XII/2016**

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu enam belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. I Ketut Widnyana, M.Si** : **Ketua LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar**, bertindak atas nama **Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Drs. Nyoman Suparsa., MS** : Dosen FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian (PUPT) Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian (PUPT) Tahun 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian (PUPT) tahun 2016 dengan judul "**Pengembangan Bahan Ajar Metode Pembelajaran BIPA**"

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Pelaksanaan Penugasan Penelitian (PUPT) tahun 2016 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari Anggaran Hibah Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** yang berasal dari Anggaran Hibah Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu **70% X Rp. 30.000.000,- = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)**.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu **30% X Rp. 30.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian (PUPT) Tahun Anggaran 2016 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada **Peneliti Bersangkutan**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian (PUPT) berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan bukti luaran (seperti draft artikel publikasi, draft buku, atau bentuk lainnya) ke LPPM Unmas Denpasar paling lambat tanggal 20 Juni 2017 sesuai ketentuan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unmas Denpasar. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka pencairan dana 30% tidak dilaksanakan sampai dengan diterimanya laporan kemajuan dan bukti luaran tersebut.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian (PUPT) tahun 2016.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Hardcopy Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Penelitian (PUPT) Tahun 2016, dan bukti luaran (artikel publikasi, buku, atau bentuk lainnya) sesuai ketentuan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unmas Denpasar sebanyak 2 eks dan mengumpulkan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% paling lambat tanggal 20 Agustus 2017 kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Penelitian (PUPT) Tahun 2016, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian (PUPT) telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), (2), dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penelitian Dosen Pemula Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun Anggaran 2016.

- (2) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan PIHAK KEDUA tidak menyetorkan bukti luaran, maka tidak diberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan penelitian pada tahun berikutnya.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Universitas Mahasaraswati Denpasar dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila dikemudian hari judul Program Penelitian (PUPT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Program Penelitian (PUPT) lain dan/atau ditemukan adanya ketidak-jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Penelitian (PUPT) tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Dosen Pemula Tahun 2016 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15% (PNS); dan non PNS dikenakan pajak 5%
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Mahasaraswati Denpasar yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan

apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 13

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. I Ketut Widnyana, M.Si
NIK. 826 489 163

Dr. Drs. Nyoman Suparsa., MS